



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 001 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS  
INDONESIA UNSUR DOSEN DAN UNSUR MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Dosen dan Unsur Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 9/SK/R/UI/2024 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Periode 2024-2029;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 56/SK/R/UI/2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik UI Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR DOSEN DAN UNSUR MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
2. Direktur Pendidikan Program Vokasi adalah Pimpinan Program Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Program Pendidikan Vokasi.
3. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
4. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.
7. Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
8. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang mewakili Pemerintah, Masyarakat dan UI untuk menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik, menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
10. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
11. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
12. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.

## Pasal 2

- (1) MWA beranggotakan 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Unsur-unsur dalam MWA terdiri atas:
  - a. Menteri;
  - b. Rektor;
  - c. Wakil Dosen 7 (tujuh) orang;
  - d. Wakil Masyarakat 6 (enam) orang;
  - e. Wakil Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; dan
  - f. Wakil Mahasiswa 1 (satu) orang.
- (3) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan SA, yang secara administrasi melalui surat Rektor kepada Menteri dengan melampirkan keputusan dari SA.

## Pasal 3

- (1) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipilih oleh SA dari Dosen di luar anggota SA dan DGB yang memiliki pengalaman dan/atau keahlian yang diperlukan, berkomitmen, berintegritas, berprestasi akademik yang baik, dan berwawasan serta memiliki minat terhadap pendidikan tinggi, serta

diutamakan yang mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan baik antara pemerintah, masyarakat, dan UI.

- (2) Anggota MWA yang mewakili unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dipilih oleh SA yang memiliki reputasi baik, berkomitmen, memiliki visi, berkemampuan, wawasan, dan berintegritas, minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi serta mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan baik antara pemerintah, masyarakat, dan UI serta tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat merugikan UI, serta bukan pengurus atau anggota partai politik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

## BAB II KRITERIA CALON ANGGOTA MWA UNSUR DOSEN DAN UNSUR MASYARAKAT

### Pasal 4

Calon Anggota MWA harus memenuhi persyaratan umum, meliputi:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki integritas dan komitmen;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- f. memiliki rekam jejak yang baik dalam bidangnya;
- g. tidak pernah menjadi terdakwa dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun;
- h. tidak pernah menjadi terpidana;
- i. tidak pernah melakukan pelanggaran berat kode etik atau kode perilaku; dan
- j. bebas dari konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI.

### Pasal 5

- (1) Anggota MWA unsur Dosen dipilih oleh SA dari Dosen di luar anggota SA dan DGB yang memiliki pengalaman dan/atau keahlian yang diperlukan, berkomitmen, berintegritas, bereputasi yang baik, dan berwawasan serta memiliki minat terhadap pendidikan tinggi, serta diutamakan yang mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan baik antara pemerintah, masyarakat, dan UI.
- (2) Calon Anggota MWA unsur Dosen harus memenuhi syarat khusus, yakni:

- a. berstatus sebagai Dosen tetap;
- b. berstatus sebagai Dosen selama menjadi anggota MWA dan memiliki masa kerja efektif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut di lingkungan UI; dan
- c. berpendidikan S3 dengan jabatan minimal Lektor Kepala, atau untuk fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi yang tidak memiliki calon berpendidikan S3 dengan jabatan Lektor Kepala dapat mengajukan calon berpendidikan S3 dengan jabatan Lektor.

#### Pasal 6

- (1) Anggota MWA yang mewakili unsur Masyarakat dipilih oleh SA dari tokoh masyarakat yang memiliki reputasi baik, berkomitmen, berkemampuan, berintegritas, memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi serta mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan baik antara pemerintah, masyarakat, dan UI serta tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat merugikan UI.
- (2) Calon anggota MWA unsur Masyarakat harus memenuhi syarat khusus, yakni:
  - a. memiliki latar belakang kepemimpinan, mampu bekerja sama, berempati, menginspirasi, memberdayakan, mampu berkomunikasi secara baik dan efektif, serta mampu bertindak sebagai figur penghubung UI dengan masyarakat;
  - b. berjiwa kewirausahaan dan memiliki jaringan kemitraan yang luas di sektor publik dan swasta untuk kepentingan, kemajuan, dan manfaat UI; dan
  - c. bersedia menjadi ketua KA atau KR sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MWA

#### Pasal 7

- (1) SA membentuk Panitia Khusus untuk menyelenggarakan pemilihan anggota MWA unsur Dosen dan unsur Masyarakat.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja maksimum 2 (dua) bulan sejak dibentuk.

## Pasal 8

- (1) SA mengirimkan surat ke Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi untuk melakukan seleksi calon anggota sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pemilihan calon anggota di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dilakukan secara demokratis, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (3) Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi mengusulkan secara tertulis kepada SA sebanyak 1(satu) orang bakal calon anggota MWA.
- (4) Bakal calon anggota yang diusulkan mendaftar kepada Panitia Khusus harus melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.
- (5) Panitia Khusus melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, termasuk asupan Sivitas Akademika dan Masyarakat.
- (6) SA melakukan proses pemilihan dengan cara musyawarah dan mufakat kepada seluruh calon anggota yang lulus seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai mufakat dan/atau belum memenuhi jumlah yang ditentukan, SA harus melakukan pemungutan suara.
- (8) Dalam hal melakukan pemungutan suara, setiap anggota SA memiliki suara yang sama untuk memilih 3 (tiga) nama dari calon yang lolos seleksi administratif.
- (9) Dalam hal proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi 7 (tujuh) nama anggota terpilih, SA harus melakukan pemungutan suara sampai terpilih 7 (tujuh) nama anggota.
- (10) Dalam hal terdapat calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang sampai terpilih 7 (tujuh) nama anggota.
- (11) Calon yang terpilih merupakan 7 (tujuh) nama yang disepakati atau yang mendapatkan suara terbanyak.

## Pasal 9

- (1) SA harus berkoordinasi dengan Rektor dalam mengumumkan undangan untuk partisipasi bakal calon dari unsur masyarakat.
- (2) Panitia Khusus melakukan rekrutmen bakal calon MWA dari unsur masyarakat.
- (3) Bakal calon harus melakukan pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

- (4) Panitia Khusus harus melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, termasuk asupan Sivitas Akademika serta Masyarakat.
- (5) SA harus melakukan proses pemilihan dengan cara musyawarah dan mufakat dari seluruh calon yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai mufakat dan/atau belum memenuhi jumlah yang ditentukan, SA harus melakukan pemungutan suara.
- (7) Dalam hal melakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setiap anggota SA memiliki suara yang sama untuk memilih 3 (tiga) nama dari calon lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi 6 (enam) nama anggota terpilih, SA harus melakukan pemungutan suara sampai terpilih 6 (enam) nama anggota.
- (9) Dalam hal terdapat calon yang mendapatkan jumlah suara sama, SA harus melakukan pemilihan ulang sampai terpilih 6 (enam) nama anggota.
- (10) Calon yang terpilih merupakan 6 (enam) nama yang disepakati atau yang mendapatkan suara terbanyak.

#### Pasal 10

SA harus menyerahkan keputusan penetapan anggota MWA unsur Dosen dan unsur Masyarakat terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terpilih.

### BAB IV PERGANTIAN ANTAR WAKTU

#### Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota MWA berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara permanen;
  - c. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. mengundurkan diri secara tertulis kepada pimpinan MWA dan ditembuskan kepada SA;
  - e. melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku;
  - f. menjadi terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan/atau menjadi terpidana berat; dan/atau
  - g. berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota MWA, yang dikarenakan sesuatu atau lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam periode masa jabatan, diganti melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

#### Pasal 12

- (1) Proses pergantian antarwaktu anggota MWA dilakukan atas permintaan MWA kepada SA.
- (2) Ketua SA menyampaikan kepada Sidang Paripurna SA untuk melakukan proses pergantian antarwaktu.
- (3) Anggota MWA unsur Dosen atau unsur Masyarakat digantikan oleh calon anggota unsur yang sama yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar perolehan suara.
- (4) Apabila urutan terbanyak tidak bersedia atau berhalangan tetap, pemilihan dilanjutkan kepada urutan terbanyak berikutnya.
- (5) Dalam hal ketentuan pada ayat (4) tidak terpenuhi, SA harus membentuk Panitia Khusus Pemilihan Pergantian Antarwaktu dengan masa kerja paling lama 2 (dua) bulan sejak dibentuk.

#### Pasal 13

SA harus menyerahkan keputusan penetapan anggota MWA unsur Dosen dan unsur Masyarakat pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Rektor untuk dikirimkan kepada Menteri.

### BAB V KETENTAUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Senat Akademik ini, Keputusan Senat Akademik tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MWA tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) Tata Cara Pemilihan Anggota MWA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Agar setiap Organ Universitas mengetahui, Tata Cara Pemilihan Anggota MWA ini dapat disebarluaskan ke seluruh Organ Universitas di lingkungan Universitas.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Maret 2024

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS  
INDONESIA,

A blue circular stamp of Universitas Indonesia Senat Akademik is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Budi Wiweko' followed by a flourish and the number '2'. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS INDONESIA' and 'SENAT AKADEMIK'.

Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG, Subsp. FER, MPH.  
Int. Aff. RANZCOG, FICRM